



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,

tempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, sebagai

**Pembanding/Tergugat;**

Melawan

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor,

tempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, sebagai

**Terbanding/Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Kr. tanggal 13 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Krui tanggal 13 Maret 2017 yang menyatakan bahwa pada saat putusan dibacakan kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Membaca pula surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Krui tanggal 27 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Kr. tanggal 13 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat tertanggal 27 Maret 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 31 Maret 2017;

Memperhatikan pula Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding dari Panitera Pengadilan Agama Krui tanggal 28 April 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing tanggal 13 April 2017;

Hal.2 dari 8 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Kr. tanggal 13 Maret 2017 pada tanggal 27 Maret 2017 sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 RBg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Kr. tanggal 13 Maret 2017 beserta pertimbangan hukum di dalamnya dan Memori Banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Krui sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Krui tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mohon diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak 2 (dua) tahun menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat keras, sering berkata-kata kasar dan mudah emosi sehingga Penggugat merasa tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 2016 dengan sebab yang sama dan atas permasalahan tersebut Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat poin 7, yaitu hanya keluarga Penggugat yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan keluarga Penggugat dan Tergugat belum musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXX Bin XXX (tetangga Penggugat dan Tergugat) dan XXX Binti XXX (Ibu kandung Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa sejak 2 (dua) tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai sifat keras, sering berkata-kata kasar dan mudah emosi;

Menimbang, bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka pihak keluarga Penggugat telah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, hal ini terjadi karena rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah milik Penggugat yang berasal dari pemberian orangtua Penggugat, sehingga Penggugat tetap bertahan tinggal di rumah tempat tinggal bersama meskipun sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Hakim Ketua Pengadilan Agama Krui pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Demikian

Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim Akhmad Najin, S. Ag., akan tetapi gagal mencapai perdamaian, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, akan dapat menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat serta anak mereka, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Dr. Mustofa Asiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

و لا خير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا او تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja. Semoga Allah SWT akan memberikan pasangan kepada masing-masing yang dapat menentramkan dan menenangkan;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan : "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai perceraian telah mempunyai alasan sesuai Pasal 19

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Tergugat tertanggal 27 Maret 2017 adalah tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Krui tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Kr. tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas Miladiyah (14 Juni 2017 M) bertepatan dengan tanggal sembilan belas bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah (19 Ramadhan 1438 H), oleh kami Drs. H. Imamuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Mu'thi, M.H. dan Drs. H. Makmun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang

Hal.6 dari 8 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zuraida, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Imamuddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. Mu'thi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Zuraida, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.